



PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma IV/ Strata 1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN MALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SYAFI'I, S.H., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Sidorahayu No. 46 RT 03, RW 01, Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 10 Agustus 2020 Register Nomor 2424/Kuasa/8/2020/PA.Kab.Mlg, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TKW, tempat KABUPATEN MALANG, Pemegang Paspor Nomor AU 623843 ID HK WX536692 (3) yang sekarang berada di HONG KONG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CANDRA HADI KUSUMA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat CANDRA LAW OFFICE & REKAN beralamat di Jalan Raya Mojosari 76, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 06 Juli



2020 dengan Nomor: 1996/Kuasa/7/PA.Kab.Mlg, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3645/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1442 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp511.000,00(lima ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 3645/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang *a quo*, yang pada saat dibacakan putusan telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang untuk selanjutnya disebut Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3645/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, demikian pula Terbanding juga mengajukan kontra memori banding pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sebagaimana tanda terima kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3645/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg;

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), kepada Pembanding diberitahukan pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sedang kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun baik Kuasa Pembanding maupun Kuasa Terbanding keduanya tidak melakukan pemeriksaan (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal dan nomor yang sama yakni tanggal 17 November 2020 Nomor 3645/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg;

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 25 November 2020 dengan Nomor 464/Pdt.G/2020/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan Surat Nomor W13-A/4697/HK.05/11/2020 tertanggal 25 November 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dibacakan pada tanggal 08 Oktober 2020, pada waktu putusan dibacakan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding diajukan pada hari ke 11 (sebelas) setelah putusan dibacakan, Pembanding telah membayar panjar biaya perkara, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan telah memenuhi tata-cara dan persyaratan yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses *mediasi* dengan *Mediator* Drs. Suyono, S.H., atas dasar ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata upaya perdamaian yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kabupaten Malang Nomor 3645/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar 1442 Hijriah*, yang dimintakan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3645/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar 1442 Hijriah*, utamanya pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui serta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding, karena telah tepat dan benar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta peristiwa yang ditemukan dalam persidangan yang dijadikan sebagai fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terbanding mengajukan cerai kepada Pemanding atas alasan yang pada pokoknya bahwa Terbanding dan Pemanding sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 07 September 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 546/81/IX/1995 tertanggal 07 September 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **ANAK 1**, umur 24 tahun dan **ANAK 2**, umur 14 tahun dan **ANAK 3**, umur 5 tahun, dalam rumah tangganya semula rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga sekarang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja penghasilannya sebagian besar sering dipakai untuk dirinya sendiri, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat beberapa kali bermain cinta dengan perempuan lain, antara lain orang yang bernama WIL, dan dengan orang perempuan dari Batur, dan ketiga sekitar 4 hari berada di Hongkong Penggugat mendapatkan WA dari perempuan tersebut yang berisi foto-foto yang tidak senonoh antara Penggugat dan Tergugat, dan yang ke empat sekitar 2 bulan Tergugat bercinta dengan perempuan lain orang yang berasal dari Batur;
- c. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
- d. Bahwa puncak percekocokan terjadi sekitar bulan Mei tahun 2020 Penggugat putus komunikasi dengan Tergugat selama 3 bulan hingga sekarang;



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, karena Penggugat pergi keluar negeri dengan izin dan doa restu dari Tergugat dan sampai saat ini masih baik-baik saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan pihak Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan akta nikah dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3, sedangkan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 4 dan SAKSI 5, bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut semuanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain telah memperkuat dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2000, yang disebabkan masalah Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah dalam rumah tangganya setiap harinya yang layak kepada Penggugat, disamping itu Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, kemudian sejak bulan Oktober 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bekerja sebagai TKW di Hongkong, dan sebagai puncaknya sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah putus hubungan komunikasi yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan dalam perceraian tersebut dapat dipahami bahwa sifatnya tidak hanya terbatas pada perselisihan pertengkaran yang bersifat fisik semata atau adanya pertengkaran mulut semata, akan tetapi termasuk di dalamnya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat non fisik seperti suatu sikap yang dilakukan satu pihak (suami) yang menyebabkan pihak lainnya (Istri) tidak tenang jiwanya yang mempengaruhi rasa cinta dan kehormatan dalam membina rumah tangganya;



Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami-istri dalam menegakkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan dalam susunan masyarakat, adalah saling mengerti, saling memahami, saling hormat menghormati dan asasi tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangganya dalam keadaan rukun, tentram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa dalam persidangan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian dengan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang menurut Penggugat disebabkan bahwa sejak bulan Oktober 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat dan Penggugat mengakui yang benar adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Oktober 2019 karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya setiap hari, dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang sudah sekitar 6 bulan, dan tidak ada komunikasi lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian tersebut telah terjadi disharmonis;

Menimbang, bahwa disharmonis sebuah rumah tangga yang dalam hukum islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam bahasa asingnya disebut "*broken marriage*" bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik, akan tetapi termasuk di dalamnya adalah tidak tegur sapa yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, dan hal ini telah terjadi dalam kehidupan rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur pertama dalam perkara ini telah terpenuhi;

2. Unsur pertengkaran dan perselisihan yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Oktober 2019 dan selama hidup berpisah tersebut masing-masing pihak sudah mengabaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat dengan Tergugat yang sudah saling mengabaikan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut dengan tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin yang baik layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri adalah suatu tindakan yang tidak wajar dan tidak dapat dibenarkan dalam syari'at Islam, karenanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun harmonis lagi seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dinilai bahwa unsur kedua tersebut dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada setiap persidangan, upaya perdamaian juga melalui proses mediasi dengan perantaraan mediator, akan tetapi Penggugat tetap bertahan minta untuk diceraikan dengan Tergugat, sehingga upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa unsur ketiga dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu diketengahkan pula pendapat seorang mufti hukum Islam Prof .Dr. Muchammad Bakhit Al Muth'iy dalam kitabnya Raf'u al Ighlaaq 'An Masyru'iy al Zawaj Wa al Thalaq hal. 174 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut:

Artinya : Jika seorang istri telah mengaku adanya penganiayaan suami terhadapnya, sehingga menyebabkan sudah tidak sanggup lagi meneruskan pergaulan hidup berumah tangganya dan menuntut perceraian, maka hakim boleh menceraikannya dengan menjatuhkan talak satu bain, jika yang demikian itu telah nampak penderitaannya dan sudah tidak dapat di damaikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Tergugat yang masih ingin mempertahankan dan tetap rukun dengan Penggugat dan keberatan bercerai, adalah suatu hal yang mulia, Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat, namun demikian keinginan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan atas keinginan kedua belah pihak suami istri, sementara dalam *perkara a quo*, Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun oleh berbagai pihak dengan berbagai macam cara, namun semua itu tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara *psychologies* mengumpulkan suami istri yang salah satu di antara keduanya tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar adalah tidak baik dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa Assiba`i dalam bukunya *Al Maratu Bainal Fikhi Wal Qanun* halaman 115 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini yaitu:

Artinya : *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian'.*

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding telah retak dan pecah sehingga alasan cerai yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan cerai Terbanding dapat dikabulkan, sehingga pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 3645/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1442 *Hijriah* harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 10 November 2020, setelah diperiksa dan dipelajari dengan seksama, ternyata keberatan Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/SIP/1956 yang intinya memberi solusi bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tersebut tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibenankan kepada Penggugat, sedang biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3645/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 08 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1442 *Hijriah*;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H. M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **H. Supangkat, S.H., M.Hum** dan **H. Basuni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 25 November 2020 Nomor 464/Pdt.G/2020/PTA.Sby, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

ttd.

H. BASUNI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp134.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)